

### PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 226 TAHUN 1961

#### **TENTANG**

# PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BEKAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA JANDA DAN/ATAU ANAK YATIM PIATUNYA, YANG MENERIMA TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dianggap perlu untuk memberikan tambahan penghasilan kepada

bekas Presiden dan Wakil Presiden serta janda dan/atau anak, yatim piatunya, yang menerima tunjangan yang bersifat pensiun menurut

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1959;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 Nomor 13);

3. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 31);

Mendengar : Wakil Menteri Pertama I dan Menteri Keuangan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BEKAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA JANDA DAN/ATAU ANAK YATIM

PIATUNYA, YANG MENERIMA TUNJANGAN YANG BERSIFAT

PENSIUN SEBAGAI BERIKUT:

#### Pasal 1.

Kepada bekas Presiden dan Wakil Presiden serta janda dan/atau anak yatim piatunya yang menerima tunjangan yang bersifat pensiun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1957 berdasarkan gaji pokok yang diterima:

- a. sebelum 1 Januari 1961 diberikan tambahan penghasilan sebesar 100% (seratus perseratus) dari pokok tunjangan.
- b. mulai 1 Januari 1961 diberikan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pokok tunjangan.



- 2 -

#### Pasal 2

Tambahan penghasilan menurut pasal 1 diatas dibebaskan dari pajak.

#### Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sampai tangal 1 Juli 1961.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 1961, Pejabat Presiden Republik Indonesia.

J. LEIMENA.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 September 1961 Pejabat Sekretaris Negara

A.W. SURJOADININGRAT

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NOMOR 282;



## PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 226 TAHUN 1961 TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BEKAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA JANDA DAN/ ATAU ANAK YATIM PIATUNYA, YANG MENERIMA TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN.

Berhubung dengan tambahan penghasilan yang telah diberikan mulai tanggal 1 Juli.1961 kepada berbagai bekas pejabat Negara serta janda dan/atau anak yatim piatunya, maka dipandang perlu untuk memberikan tambahan penghasilan pula kepada bekas Presiden dan Wakil Presiden serta janda dan/atau anak yatim piatunya yang menerima tunjangan yang bersifat pensiun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1957.

Pemberian tambahan penghasilan itu mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1961, yaitu tanggal yang sama dengan tanggal mulai diberikannya tambahan penghasilan kepada para bekas pejabat Negara, serta janda dan/atau anak yatim piatunya yang dimaksud tadi.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2326

-----

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG